

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif banyak¹. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa². Pada tahun 2025 per 30 Juni 2025 Ditjen Dukcapil menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 286.693.693 jiwa³. Data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam konteks hukum kependudukan dan pembangunan nasional, istilah "rakyat produktif" merujuk pada kelompok penduduk yang berada dalam rentang usia produktif, umumnya antara umur 15 hingga 64 tahun, yang dianggap mampu berkontribusi secara aktif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan negara⁴. Menurut Praduto, umur secara

¹ Sultan, B. 2023. *The Contributions of Islamic and Institutions to Modern Indonesian*. Pagaruyuang Law Journal. Vol. 7 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Hal. 207-221.

² Data Badan Pusat Statistik, *Jumlah Dan Distribusi Penduduk Tahun 2020*, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, diakses pada tanggal 27 November 2025.

³ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Kemendagri Rilis Jumlah Penduduk Indonesia 286 Juta Jiwa, Laki-laki lebih banyak dari Perempuan*, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/kemendagri-rilis-jumlah-penduduk-indonesia-286-juta-jiwa-laki-laki-lebih-banyak-dari-perempuan>, diakses pada tanggal 27 November 2025.

⁴ Chairunnisa, C., & Juliannisa, I. A. 2022. *Pengaruh pendidikan, kesehatan, usia dan upah terhadap produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta*. Jurnal Profit: Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi. Vol. 9 No. 1. Hal. 62-72.

teori mengatakan bahwa dimana semakin tinggi usia seseorang akan berpengaruh terhadap penurunan produktivitasnya⁵. Berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dari total jumlah penduduk sebanyak 286.693.693 jiwa per 30 Juni 2025, terdapat usia produktif 15-64 tahun sebesar 69,51% atau 199.284.782 jiwa⁶.

Besarnya jumlah usia produktif di Indonesia tentunya memunculkan resiko beban pengangguran apabila tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan⁷. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta dari total 147,71 juta angkatan kerja⁸. Dengan tingginya tingkat pengangguran, maka diperlukan lapangan pekerjaan yang tinggi pula⁹. Tetapi pada kenyataannya para pekerja mempunyai selera yang berbeda-beda dan informasi mengenai calon pekerja dan lowongan kerja tersebar dengan lambat¹⁰.

⁵ Febianti, A., Shulthoni, M., Masrur, M., & Safi'i, M. A. 2023. *Pengaruh tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja di Indonesia*. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2 No. 1. Hal. 198-204.

⁶ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Penduduk Usia Produktif Indonesia Capai 69,51 Persen dari Populasi*, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/penduduk-usia-produktif-indonesia-capai-69-51-persen-dari-populasi>, diakses pada tanggal 27 November 2025.

⁷ Marlina, R., Cecilia, D., & Hafizh, M. 2024. *Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja dan dampak pengangguran yang tinggi di Indonesia*. Journal of Economics and Development. Vol. 1 No. 2. Hal. 46-59.

⁸ Frisnoiry, S., Sihotang, H. M., Indri, N., & Munthe, T. 2024. *Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia*. Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi. Vol. 17 No. 1. Hal. 366-375.

⁹ Arif, A. F. N., & Nurwati, N. 2022. *Pengaruh konsentrasi penduduk indonesia di pulau jawa terhadap kesejahteraan masyarakat*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas. Vol. 4 No. 1. Hal. 54-70.

¹⁰ Ningsih, W., & Abdullah, F. 2021. *Analisis perbedaan pencari kerja dan lowongan kerja sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Kota Malang*. Journal of Regional Economics Indonesia. Vol. 2. No. 1. Hal. 42-56.

Seiring berkembangnya penggunaan teknologi terutama internet sehingga saat ini informasi lowongan kerja mudah diperoleh¹¹. Platform media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai saran komunikasi pribadi tetapi berevolusi menjadi infrastruktur kritis dalam penyebaran informasi lowongan kerja¹². Terdapat beberapa platform media sosial yang menyediakan informasi terkait lowongan kerja, salah satunya Facebook¹³. Saat ini penyebaran informasi mengenai lowongan kerja banyak ditemukan melalui platform tersebut. Hal ini dikarenakan, dengan penggunaan media digital dalam penyebaran lowongan kerja akan lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun¹⁴. Keadaan ini telah mengubah cara individu untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan platform seperti Facebook dalam penyebaran lowongan kerja bukan hanya tren, melainkan sejalan dengan prinsip kemudahan akses informasi di era digital saat ini¹⁵.

Pesatnya penyebaran informasi melalui media sosial dan internet memacu Kemenker dalam mengawasi perkembangan informasi lowongan

¹¹ Dewi, D. M., & Nursiyono, J. A. 2023. *Pengaruh Online Adversiting terhadap Pencarian Kerja di Indonesia (Studi Kasus: jobs. id dan Google Trends)*. Jurnal Sains, Nalar, Dan Aplikasi Teknologi Informasi. Vol. 3 No. 1. Hal. 8-15.

¹² Budiawan, S. I. P., Syarifuddin, M., Indah Sulistiani, M. I., Annisagita Sungga Dirgantari, M. I., Masni Sanmas, S., Eliyah, S. K. M., ... & MI, K. 2025. *Paradigma Baru Dalam Ilmu Komunikasi: Kritis, Digital, Partisipatif*. Batam. Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Hal. 9-24.

¹³ Mubarak, H., & Prehanto, D. R. 2021. *Sistem Analisa Lowongan Kerja di Indonesia pada Media Sosial Facebook Dengan Metode TF-IDF dan Decision Tree*. Journal of Informatics and Computer Science (JINACS). Vol. 3 No. 2. Hal. 200-206.

¹⁴ Ratri, N. K. S. K. 2024. *Analisis Efektivitas Penyebaran Informasi Lowongan Pekerjaan melalui Media Digital Asosiasi Human Resources pada PT Lifestyle Retreats Indonesia* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali). Bali. Penerbit Politeknik Negeri Bali. Hal. 1-14.

¹⁵ Sulianta, F. 2025. *Masyarakat digital: Tren, tantangan, dan perubahan di era teknologi*. Bandung. Penerbit Feri Sulianta. Hal. 1-8.

pekerjaan¹⁶. Persebaran informasi lowongan kerja melalui media sosial yang semakin maju tentunya menimbulkan sejumlah resiko dan potensi penyalahgunaan yang berimplikasi pada aspek perlindungan hukum bagi pencari kerja yaitu sebagai berikut:

1. Dampak positif persebaran informasi lowongan kerja melalui media sosial:

a. Efisiensi waktu dalam proses perekrutan

Menurut Parry dan Tyson (2008), *e-recruitment* mempercepat waktu pengisian posisi dan mengurangi beban kerja administratif, terutama melalui teknologi seperti applicant tracking systems (ATS).

b. Efisiensi biaya perekrutan

Platform digital terbukti mengurangi berbagai jenis biaya dalam proses perekrutan. Selain itu, banyak platform pencari kerja seperti LinkedIn dan Jobstreet menyediakan layanan gratis atau berbiaya rendah dengan cakupan jangkauan yang luas.

c. Kualitas kandidat dan Jangkauan Global

Salah satu keunggulan utama dari persebaran informasi secara online dan rekrutmen online adalah jangkauan geografis yang lebih luas. Pencarian kandidat tidak lagi terbatas secara geografis

¹⁶ Safitri D., Tannya L. K., Khairunnisa A., & Aurelia R. 2025. *Keberadaan Media Sosial Bagi Fresh Graduate Untuk Mencari Pekerjaan*. Prosiding Hari Bangsa LPPM Universitas Timor. Vol. 1 No. 1. Hal. 61-76.

Perusahaan dan dapat menjangkau pelamar dari berbagai wilayah menggunakan platform online¹⁷.

2. Dampak negatif persebaran informasi lowongan kerja melalui media sosial:

a. Epidemio Penipuan Lowongan Kerja Fiktif

Dampak negatif yang paling mengkhawatirkan dari persebaran lowongan kerja di media sosial adalah maraknya tindak pidana penipuan secara digital¹⁸. Penipuan ini melibatkan manipulasi informasi melalui internet, dengan tujuan mengeksploitasi korban demi keuntungan finansial atau pribadi¹⁹.

b. Modus operandi

Platform yang seharusnya menjadi sumber informasi kerja yang bermanfaat (seperti Facebook, Instagram, dan Twitter) sering digunakan untuk mengumumkan lowongan kerja palsu²⁰. Modus yang sering digunakan oleh oknum penipu melibatkan penyebaran tautan yang meminta data pribadi korban (*phishing*) yang dapat

¹⁷ Febriani, M., & Isyanto, P. 2025. *Pengaruh Penggunaan Platform Rekrutment Online Terhadap Proses Perekrutan Karyawan*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi. Vol. 21 No. 8. Hal. 61-70.

¹⁸ Sanusi, S., Maulida, I., & Putri, D. I. 2024. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (Whatsapp)*. Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani. Vol. 14 No.1. Hal. 133-143.

¹⁹ Ana, N. S., Purnomo, M., & Rosita, D. 2025. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Love Scamming Sebagai Kejahatan Siber*. Semarang Law Review (SLR). Vol. 6 No. 2. Hal. 282-298.

²⁰ Prasetyo Harisandi, S. M. 2025. *Buku Ajar Media Sosial*. Bekasi. Penerbit Alung Cipta. Hal. 1-9.

disalahgunakan atau meminta sejumlah uang pendaftaran/pelatihan/seragam dari pencari kerja²¹.

c. Implikasi Hukum dan Kehilangan Kepercayaan Publik

Penipuan digital dalam konteks lowongan kerja menimbulkan implikasi hukum serius bagi para pelaku. Namun, dampak yang lebih luas adalah *erosi kepercayaan* masyarakat terhadap seluruh informasi lowongan kerja yang beredar di platform digital²².

Tingginya angka pengangguran dan masifnya penggunaan media sosial telah menciptakan celah baru bagi pelaku kejahatan. Belakangan ini, wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jak.Tim) menjadi lokasi terjadinya kasus penipuan lowongan kerja (loker) yang disebarluaskan melalui media sosial. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi para pencari kerja.

Salah satu kasus yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah penipuan lowongan kerja melalui media sosial yang diputus dalam Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. Perkara tersebut tidak hanya memperlihatkan kerentanan pencari kerja dalam mengidentifikasi informasi palsu, tetapi juga mengungkap bagaimana mekanisme penegakan hukum bekerja dalam merespons tindak pidana berbasis digital.

²¹ Fitriana, D. Z. W., Pradipta, F., Wulandari, H., Setyawati, Y. A., & Billah, M. B. 2025. *Peningkatan Kesadaran Anti-Phising Melalui Aplikasi Truecaller di Era Digitalisasi Pada Kelurahan Gunung Sari*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Hal. 11-14.

²² Sulianta, F. 2025. *Masyarakat digital: Tren, tantangan, dan perubahan di era teknologi*. Bandung. Penerbit Feri Sulianta. Hal. 1-8.

Putusan tersebut menyangkut Terdakwa Saiful Anwar bin Sutamat, seorang karyawan berusia 45 tahun, yang didakwa oleh Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 65 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini bermula dari perbuatan Terdakwa bersama istrinya yaitu Sdri. Yulia Elyani (DPO) yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus rekrutmen calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) untuk Taiwan. Terdakwa menyebarkan informasi lowongan kerja palsu di media sosial Facebook, menjanjikan pekerjaan di pabrik Taiwan, dan meminta biaya keberangkatan.

Setelah korban (termasuk Saksi Desi Luvita Sari, Imam Syafi'i, Asmudi, dan Suryanto) terperdaya, Terdakwa mengarahkan Sdri. Yulia Elyani (DPO) untuk melakukan wawancara palsu melalui *video call* dan meminta korban datang ke Jakarta untuk *medical check up* sambil menyerahkan sejumlah uang secara bertahap. Terdakwa terbukti telah menerima total pembayaran dari para korban yang mencapai sekitar Rp160.000.000,-, namun uang tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan para korban tidak pernah diberangkatkan. Atas perbuatannya tersebut, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,- jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

selama 1(satu) bulan, dengan putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Januari 2024.

Dengan demikian, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini menunjukkan meskipun menawarkan kemudahan penyebaran informasi lowongan kerja melalui media sosial, tidak menutup kemungkinan telah menciptakan celah kerentanan hukum. Kasus Pidana yang terdapat pada putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim memperjelas bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informatif, tetapi juga telah bertransformasi menjadi sarana kejahatan terstruktur dalam menjerat masyarakat khususnya pencari kerja, menimbulkan kerugian materiil yang besar, serta merusak kepercayaan publik terhadap informasi lowongan pekerjaan yang sah.

Terhadap permasalahan yang demikian, upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban penipuan online kian terhambat. Secara yuridis, meskipun perangkat hukum seperti UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan landasan sanksi pidana, mekanisme perlindungan spesifik terhadap korban penipuan lowongan kerja fiktif terutama terkait pemulihan kerugian (restitusi).

Pemulihan kerugian korban dalam konteks ini seharusnya tidak hanya berfokus pada penggantian kerugian materiil semata, tetapi juga mencakup pemulihan menyeluruh terhadap kepentingan konsumen

sebagaimana prinsip yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian secara layak dan tepat waktu atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, dalam kasus penipuan online seperti lowongan kerja fiktif, penggunaan identitas palsu, serta modus operandi yang memanfaatkan celah teknologi membuat penerapan mekanisme pemulihan tersebut menjadi sulit dan sering kali tidak efektif. Akibatnya, korban berada dalam posisi tidak terlindungi karena mekanisme restitusi tidak dapat diakses secara optimal, baik melalui jalur penal maupun jalur perlindungan konsumen. Tantangan terberat lainnya terletak pada aspek sosiologis, di mana fenomena *dark figure of crime* sangat menonjol. Banyak korban cenderung enggan untuk melapor (*under-reporting*) karena adanya rasa malu, pandangan pesimis terhadap efektivitas penegakan hukum atau bahkan karena kompleksitas prosedur pelaporan yang dinilai berbelit.

Maka berdasarkan latar belakang dan masalah diatas yang merupakan masalah nasional yang memerlukan pemfokusan dari para penegak hukum untuk dapat menegakkan perlindungan hukum masyarakat khususnya pencari lowongan kerja dan calon tenaga kerja Indonesia yang rentan menjadi korban penipuan secara online.

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang nantinya akan dijadikan sebagai perbandingan dan literatur tambahan bagi penelitian ini. Penelitian Putri Regina, (2025), Universitas Islam Negeri (UIN) Syrif Hidayatullah Jakarta, "*Modus*

Operandi Penipuan Melalui Digital Dalam Lowongan Kerja (Analisis Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim)” menemukan bahwa tindak pidana penipuan melalui media digital dengan modus lowongan kerja, sebagaimana dianalisis dalam Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Timur, merupakan bentuk kejahatan *cyber* yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan guna memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Namun demikian, penjatuhan sanksi pidana dalam putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong jarimah ta'zir, yakni kejahatan yang bentuk dan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan²³. Penelitian Nurfaifah Alkhonsa, (2025), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Paruh Waktu (Freelance) di Media Sosial*” menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan kerja paruh waktu (*freelance*) di media sosial pada dasarnya belum terlaksana secara optimal dan berkeadilan, karena sistem hukum positif di Indonesia masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak-hak

²³ Regina P. 2025. *Modus Operandi Penipuan Melalui Digital Dalam Lowongan Kerja (Analisis Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim)*. Jakarta. Penerbit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 40-56.

korban. Regulasi yang ada belum mengatur secara tegas mekanisme restitusi wajib, pendampingan psikologis, maupun akses keadilan yang efektif bagi korban²⁴. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa beberapa penelitian masih berfokus pada hukuman pada pelaku. Namun, belum banyak penelitian secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja online melalui pendekatan yuridis normatif yang dikaitkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori perlindungan hukum, dengan menempatkan korban sebagai konsumen dalam hubungan hukum atas informasi dan transaksi elektronik, sehingga kajiannya tidak hanya menilai kesalahan dan pemidanaan pelaku, tetapi juga menelaah sejauh mana putusan hakim mengakomodasi hak-hak korban, khususnya pemulihan kerugian dan kepastian hukum, sekaligus menegaskan perlunya perluasan tafsir perlindungan konsumen dalam perkara penipuan lowongan kerja berbasis media sosial.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban dalam Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim ditinjau dari Pasal 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

²⁴ Alkhonsa, N., Asphianto, A., & Rofiana, R. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Paruh Waktu (Freelance) di Media Sosial*. Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 10 No. 2. Hal. 107-116.

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim ditinjau dari asas keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban dalam Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim ditinjau dari Pasal 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam putusan atas Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim ditinjau dari asas keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan perlindungan hukum serta memperkaya pengetahuan dan pemahaman, khususnya bagi para penegak hukum dan masyarakat dalam menangani tindak pidana penipuan online.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan hukum terkait penipuan lowongan kerja di media sosial serta memberikan diharapkan berguna bagi para akademisi sebagai sumber rujukan, memberikan informasi dan pandangan bagi mahasiswa

hukum, serta memperdalam pemahaman masyarakat luas tentang perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja di media sosial.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan kemampuan analitis terhadap perkembangan hukum positif, khususnya terkait perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja melalui media sosial. Dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim serta menautkannya dengan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori perlindungan hukum, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi regulasi di ranah kejahatan digital. Penelitian ini juga memperkuat kompetensi peneliti dalam melakukan analisis yuridis normatif, menelaah kesesuaian antara penerapan hukum dan doktrin hukum, serta menyusun argumentasi akademik berbasis data dan putusan pengadilan.

2. Bagi Akademisi

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah yang memperkaya literatur hukum terkait perlindungan konsumen, kejahatan digital, serta perlindungan terhadap korban penipuan online dalam konteks rekrutmen tenaga kerja. Penelitian ini menghadirkan

analisis yuridis yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola kejahatan di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam kegiatan pendidikan, penelitian lanjutan, maupun diskusi akademik. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi para akademisi untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi yang ada, termasuk kemungkinan perlunya pembentuk undang-undang menyempurnakan norma perlindungan bagi korban kejahatan digital.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber informasi yang memberikan pemahaman mengenai risiko hukum, modus operandi kejahatan penipuan lowongan kerja online, serta hak-hak hukum yang dimiliki oleh pencari kerja sebagai konsumen atas informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih mampu mengenali bentuk-bentuk penipuan digital yang marak terjadi, memahami tata cara melapor, dan mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menciptakan potensi pelanggaran yang menuntut kewaspadaan dan literasi digital.

4. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini menyediakan bahan evaluasi normatif maupun sosiologis terkait efektivitas kebijakan dan perangkat hukum yang mengatur penyebaran informasi lowongan kerja dan pencegahan penipuan online. Analisis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan memberikan gambaran nyata mengenai celah hukum, kendala penegakan hukum, serta kebutuhan reformasi regulasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dan pencari kerja. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah, serta aparat penegak hukum, dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk penyusunan pedoman verifikasi informasi lowongan kerja, peningkatan pengawasan konten digital, serta optimalisasi mekanisme pemulihan kerugian bagi korban.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan penelitian normatif yaitu merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, yaitu aturan-aturan tertulis yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara²⁵. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

²⁵ Suyanto, S. H. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik. Penerbit Unigres Press. Hal. 22-43.

dan traktat internasional; bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, serta pendapat para ahli; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui konstruksi pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana penipuan lowongan kerja di media sosial serta penerapannya dalam kasus penipuan lowongan kerja melalui media sosial sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai ketentuan khusus lainnya yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana. Pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk menelaah terhadap putusan pengadilan (*case approach*) sebagai dasar untuk memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum pada kasus

konkret, termasuk pertimbangan-pertimbangan yuridis yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) turut digunakan untuk mengkaji doktrin, asas-asas hukum, dan pandangan para ahli dalam rangka memperjelas konsep perlindungan hukum bagi korban sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bersumber dari 3 sumber, yakni sebagai berikut²⁶:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan suatu data yang telah diperoleh dari aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai penjas dari bahan primer. Dalam hal ini menggunakan buku, jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, mekanisme penyebaran informasi melalui media sosial, transaksi

²⁶ Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang. Penerbit The Mahfud Ridwan Institute. Hal. 21-45.

elektronik, serta kajian yang membahas fenomena penipuan lowongan kerja di platform digital.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan data yang menunjang untuk memberikan penjelasan terkait istilah hukum yang digunakan oleh peneliti. Diantara bahan hukum tersier yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris, serta situs dan laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah suatu kegiatan yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang mendapatkan data sehingga siap untuk dianalisa. Penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka yang merupakan metode pengumpulan data di mana informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, atau literatur yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan, penyebaran informasi melalui media sosial, serta pengaturan hukum mengenai transaksi elektronik dan perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja²⁷.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu metode analisis yang

²⁷ Juliardi, Budi, et al. 2023. *Metode penelitian hukum*. Padang. Penerbit CV. Gita Lentera. Hal. 12-71.

menitikberatkan pada penelaahan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara mendalam untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan berlandaskan asas-asas hukum yang berlaku²⁸. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan tindak pidana penipuan lowongan kerja melalui media sosial.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penerapan tindak pidana penipuan lowongan kerja melalui media sosial, khususnya mengenai penyebaran informasi bohong dalam transaksi elektronik, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Berikut adalah sistematika penelitian tugas akhir ini:

Bab I – Pendahuluan *Bab ini memuat penjelasan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.*

Bab II – Tinjauan Pustaka *Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang relevan dan berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.*

²⁸ Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. 2022. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 9-25.

Bab III – Pembahasan *Bab ini merupakan inti dari penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengemukakan hasil penelitian yang telah dikaji dari beberapa sumber yang telah diperoleh. Dalam sub bab pembahasan ini terdapat analisa, pemecahan masalah, serta jawaban dari rumusan masalah.*

Bab IV – Penutup *Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian hukum yang berisikan kesimpulan dan saran peneliti terhadap objek yang diteliti oleh peneliti.*